



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan :

MUHIROH : Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 September 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Desa Gunungwuled Rt006/Rw001 Kecamatan Rembang, Purbalingga, dalam hal ini menguasai kepada Waskito, S.H., M.H., dan Diana Prabandari, S.H., Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor Advokat dan pengacara "Waskito, S.H., M.H., Dan Rekan" beralamat di Perum Gemuruh Estate Blok C No.5 Jl. Raya Kutasari, Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah selanjutnya disebut PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 1 Maret 2024, dibawah register Nomor 19/Pdt.P/2024/Pn.Pbg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Gunungwuled RT 006 / RW 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Purbalingga pada tanggal 04 September 1988 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Sudiyono dan Khadini;
3. Bahwa Pemohon pada saat kecil (balita) di beri nama Muhiroh Tri Muryani oleh orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalannya waktu serta bertumbuhnya Pemohon menjadi dewasa, nama yang digunakan Pemohon di dalam data – data kependudukan yaitu Muhiroh, bukan Muhiroh Tri Muryani;
5. Bahwa setelah Pemohon mempunyai data kependudukan atau KTP yang bernama Muhiroh, Pemohon bekerja ke Jakarta ikut orang / bos (lupa namanya) sebagai asisten rumah tangga pada tahun 2014;
6. Bahwa selama Pemohon bekerja di Jakarta pada tahun 2014, dalam kesehariannya Pemohon dipanggil dengan sebutan nama MURYANI (nama kecil);
7. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Pemohon dibuatkan paspor melalui karyawan dari bos dimana Pemohon bekerja untuk keperluan ditempatkan di rumah bos yang berada di luar negeri, karena ketidaktelitian dan atau ketidaktahuan dari karyawan bos tersebut, nama dan tempat lahir yang dicantumkan di dalam paspor milik Pemohon bernama Muryani lahir di Bekasi;
8. Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor Republik Indonesia Nomor **B 1420473** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara;
9. Bahwa dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **B 1420473** milik Pemohon terjadi kesalahan atau perbedaan penulisan Nama, yang mana dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **B 1420473** tersebut, Nama Pemohon tertulis MURYANI, dan seharusnya nama yang benar adalah MUHIROH sesuai dengan data – data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon mulai dari Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Ijazah dan SKCK;
10. Bahwa dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **B 1420473** milik Pemohon terjadi kesalahan atau perbedaan penulisan Tempat Lahir Pemohon, yang mana dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **B 1420473** tersebut, Tempat Lahir Pemohon tertulis Bekasi, dan seharusnya yang benar adalah lahir di Purbalingga sesuai dengan data - data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon mulai dari Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Ijazah dan SKCK;
11. Bahwa perbedaan Nama dan Tempat Lahir tersebut terjadi karena ketidaktelitian dan atau ketidaktahuan dari karyawan bos yang membuatkan paspor milik Pemohon;
12. Bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2023, Pemohon datang ke kantor Imigrasi dimana paspor dari Pemohon dibuat yaitu di Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk berkonsultasi terkait perbedaan Nama dan Tempat

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pbg



Lahir Pemohon didalam paspor dan data kependudukan lainnya agar dapat merubah atau mengganti perbedaan Nama dan Tempat Lahir tersebut, dan untuk dapat merubah atau mengganti perbedaan Nama dan Tempat Lahir tersebut, Kantor Imigrasi Jakarta Utara meminta putusan dari Pengadilan;

13. Bahwa dengan adanya kesalahan atau perbedaan penulisan Nama dan Tempat Lahir tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang semula dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **B 1420473** tertulis MURYANI lahir di Bekasi, diganti menjadi MUHIROH lahir di Purbalingga.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa permohonan Perbaikan Nama dan Tempat Lahir Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti Nama Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **B 1420473** yang semula tertulis MURYANI menjadi MUHIROH;
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti Tempat Lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **B 1420473** yang semula tertulis lahir di Bekasi menjadi lahir di Purbalingga;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk membuatkan Paspor baru dengan identitas MUHIROH lahir di Purbalingga;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Ad. 1 Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Nik 3303135602870001, an Muhiroh, sesuai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3303130510170007, an Kepala keluarga Slamet, sesuai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, an MUHIROH, sesuai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3303-LT-18092023-0027, an MUHIROH, sesuai bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK /Yanmas/1317/XI/Yan. 2.3/2023/Intelkam, sesuai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No.470/700/XI/2023 dari Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tertanggal November 2023 sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Paspor No. B1420473 atas nama Muryani, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0637/091/XI/17 an. Slamet dan Muhiroh tertanggal 01 November 2017 sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat bukti tersebut diatas telah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata berkesesuaian dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang merupakan bukti asli maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Ad. 2 Bukti keterangan saksi

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Yunus

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama di paspor Pemohon dikarenakan ada perbedaan nama yang tercantum didokumen kependudukan dengan di paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Muryani menjadi Muhiroh;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama yang tertulis di Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya diberikan oleh orangtuanya adalah Muhiroh Tri Muryani, namun di ijazah sd Pemohon orangtuanya hanya mencantumkan nama Muhiroh saja;
- Bahwa nama Pemohon bisa berbeda dengan di paspor dikarenakan ada kesalahan dalam pencantuman nama Pemohon pada saat pembuatan paspor;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Rosinah

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama di paspor Pemohon dikarenakan ada perbedaan nama yang tercantum didokumen kependudukan dengan di paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Muryani menjadi Muhiroh;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama yang tertulis di Paspor Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya diberikan oleh orangtuanya adalah Muhiroh Tri Muryani, namun di ijazah sd Pemohon orangtuanya hanya mencantumkan nama Muhiroh saja;
- Bahwa nama Pemohon bisa berbeda dengan di paspor dikarenakan ada kesalahan dalam pencantuman nama Pemohon pada saat pembuatan paspor;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon yang bernama Muryani menjadi Muhiroh;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengurus pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi melalui karyawan dari bos dimana Pemohon bekerja untuk keperluan ditempatkan di rumah bos yang berada diluar negeri dan diterbitkan paspor Pemohon Nomor B 1420473 Tahun 2015 dan diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara dan tertulis nama Muryani;
2. Bahwa Pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor Imigrasi atas nama Muhiroh tanggal 21 November 2023 Pemohon datang ke kantor Imigrasi, namun permohonan paspor Pemohon ditolak oleh system Imigrasi karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama Muryani karena nama yang tercantum didalam paspor yang lama tidak sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon dan di kantor Imigrasi masih tersimpan data yang lama dan untuk memperbaikinya kantor Imigrasi menganjurkan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, namun kantor Imigrasi sendiri tidak memberikan keterangan keterangan/surat secara tertulis mengenai alasan/dasar hukum untuk memperbaiki data paspor Pemohon tersebut harus melalui penetapan di Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pbg



3. Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor baru karena Pemohon ingin keluar negeri mencari pekerjaan dan paspor yang lama sudah habis masa berlakunya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas bahwasannya terhadap permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon di paspor merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana, dalam Pasal 24 disebutkan dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor Biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, tempat tanggal lahir, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor Biasa kepada Kepala Kantor imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang bahwa untuk prosedur perubahan data Paspor Biasa menurut permenkumham Nomor 8 tahun 2014 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang bahwa berikut rincian dokumen untuk pengurusan perubahan data di paspor :

1. KTP Asli dan fotokopi;
2. Kartu Keluarga asli dan fotokopi;
3. Akte Kelahiran/Ijazah asli dan fotokopi;
4. Paspor Asli dan fotokopi;
5. Formulir Imigrasi (biasanya disediakan di koperasi kantor Imigrasi)

Menimbang bahwa dari peraturan tersebut terlihat jelas untuk perubahan data yang meliputi perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir cukuplah mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi dan mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang bahwa didalam aturan tersebut tidak menyebutkan bahwa untuk perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir di paspor adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan Penetapan atas perubahan tersebut sehingga berdasarkan peraturan tersebut atas perubahan data Pemohon Paspor cukuplah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat, terkecuali untuk perubahan nama di Disduk Capil sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, mengatur bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi, pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang memberikan penetapan terhadap perkara aquo dikarenakan perubahan nama di paspor adalah kewenangan dari pihak Imigrasi yang seharusnya cukup mengikuti perubahan nama yang sesuai di Akta Pencatatan Sipil (bila ada perubahan nama) atau mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan/ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana dan Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Nikentari, SH.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut melalui Ecourt pada hari itu dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Eni Widayati, S.H., Panitera Pengganti Negeri Purbalingga dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

ttd.

Eni Widayati, S.H.,

Nikentari, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- PNBP : Rp40.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)